

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya dan begitu juga sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri atau keluarga.

Anak adalah anugrah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. Selain itu anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak tersebut kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini, dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama

dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh.

Pada saat ini, seringkali orang tua menjadikan anak-anak sebagai sasaran korban kekerasan dan menyebabkan anak mengalami trauma. Kasus kekerasan terhadap anak sering kali menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Kadang menjadi hal yang sangat ironis dimana masyarakat yang berkembang dan dibangun atas dasar prinsip rasionalitas, demokratis, dan humanis, budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *child abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orangtua dan keluarga dekat.

Perempuan sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan disegala bidang. Nyatalah bagi perempuan sebagai warga negara, sebagai ibu atau sebagai istri pada hakikatnya mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama laki-laki oleh sebab itu hak-hak mereka wajib dihormati. Posisi dan kedudukan perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pada hakekatnya kedudukan dan peranan seorang perempuan dibedakan dalam dua hal. Pertama kedudukan perempuan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dalam suatu keluarga.

Perempuan juga sering kali menjadi korban kekerasan, biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual. Akan tetapi pada kenyataannya kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan juga merupakan kekerasan psikis korban atau kekerasan mental. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada semua perempuan. Perempuan dari semua lapisan masyarakat, profesi, usia, status sosial, berpendidikan, semuanya dapat menjadi korban kekerasan. Demikian pula pelaku kekerasan, ia dapat berasal dari berbagai kedudukan, profesi, usia dan status dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mengakibatkan berbagai macam efek. Bukan hanya psikologis dan kesehatan individunya saja, tetapi juga akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban mempunyai dampak yang meluas antara lain fisik, mental, yaitu berupa stress, trauma, rasa percaya diri dan harga diri menurun, keinginan untuk bunuh diri, dan ikut melakukan kekerasan.

Kasus kekerasan yang dihadapi Perempuan dan anak sebagian besar mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran). Kekerasan secara fisik seperti lebam, luka, cacat permanen hingga kematian.

Kekerasan seksual seperti kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit IMS & HIV/Aids, trauma seksual. Kekerasan psikis yang dialami korban seperti trauma, stres berat sampai mengalami gangguan kejiwaan. Berbagai tindak khusus kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik, atau sebaliknya, anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya. Banyak motif yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut, misalnya karena faktor riwayat keluarga pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, perselingkuhan, istri pembangkang, pengaruh media sosial, sosial budaya, sering bertengkar dengan suami dan lain sebagainya.

Lembaga pemerintah yang diutus untuk menangani permasalahan perempuan dan anak pada tingkat pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang dimana menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan dan juga memiliki peran guna mendorong lahirnya kebijakan dan sistem untuk pencegahan kejahatan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. sebagai perangkat daerah, memiliki peran sentral dalam pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melakukan upaya pencegahan melalui edukasi publik dan pemberdayaan

perempuan serta menyediakan layanan penanganan bagi korban KDRT, seperti pendampingan dan bantuan hukum, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Melalui program-programnya, DP3A diharapkan dapat melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Mengenai isu gender, dampak KDRT serta hak-hak perempuan dan anak dan bagaimana cara melapor jika terjadi tindak kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga menyediakan layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan pendampingan, termasuk pendampingan psikologis dan legal kepada korban KDRT untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), "rumah aman" (*shelter*) rumah singgah atau bentuk lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki berbagai tugas diantaranya sebagai pusat data dan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan

anak korban kekerasan, sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki 2 bentuk pelayanan yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi meliputi kasus pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan layanan non litigasi meliputi konsultasi permasalahan yang sedang dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orang tua dan anak yang sedang memiliki masalah tertentu.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminatif dan perlindungan korban.

Untuk mengatasi dan memberikan perlindungan dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan dan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, diperlukan upaya yang optimal. Hal ini, didasarkan pada adanya peningkatan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kurun waktu 2023 hingga 2026. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kasus, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 36 (tiga puluh enam) kasus. Pada tahun semakin meningkat 2025 kembali terjadi peningkatan jumlah laporan kasus menjadi 55 (lima puluh lima) kasus dan pada tahun 2026 sampai dengan bulan April tercatat 31 (tiga puluh satu) kasus. Dengan demikian, total kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama periode tahun 2023 sampai tahun 2026 bulan April berjumlah 161 (seratus enam puluh satu) kasus

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dapat dilihat dari hasil rekapitulasi jumlah kekerasan KDRT yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhitung sejak 2023 sampai 2026 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah KDRT Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	Keterangan	Tahun				Jumlah
		2023	2024	2025	2026 (April)	
1.	KDRT Anak	23	23	39	20	105
2.	KDRT Perempuan	16	13	16	11	56
Total		39	36	55	31	161

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.HSU 2025)

Dari data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat kita lihat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih sering terjadi di sekitar kita, hal ini dapat kita khawatirkan memberi dampak yang besar bagi korban dan masih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari terlapor setiap tahunnya menyentuh angka puluhan kasus, hal ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan suatu pendampingan yang dilakukan oleh konselor

guna memulihkan kondisi psikologisnya. Tidak hanya dengan pendampingan psikologis, (DP3A) juga melakukan pendampingan lainnya seperti pendampingan hukum, pendampingan spiritual yang dilakukan oleh tim profesi DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Dinas Kesehatan terkait (rumah sakit atau puskesmas), Pengadilan Agama, Penasihat Hukum, Pengadilan Negeri, kepolisian, relawan/pekerja sosial, tim penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK). Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menghasilkan perubahan, kebaikan dan kematangan jiwa dalam menghadapi permasalahannya.

Teknik yang digunakan dalam penanganan korban KDRT disesuaikan dengan kebutuhan klien. Setiap kasus kekerasan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki penanganan yang berbeda tergantung kebutuhan dari kliennya. Salah satunya dengan adanya bimbingan konseling pada korban agar korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, sehingga ia bisa memutuskan sendiri tindakan untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan fenomena masalah yang mengarah pada kurangnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun fenomena masalah sebagai berikut :

1. Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin meningkat dari tahun 2023-2026. Hal ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. (*Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.HSU 2026*)

2. Kurangnya koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dalam penanganan kekerasan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (*Sumber : Observasi penulis, tahun 2026*)
3. Kurangnya pelatihan terhadap pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membuat penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum dapat di tangani dengan baik. (*Sumber Observasi Penulis, tahun 2026*)

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGHADAPI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis memfokuskan kepada beberapa aspek Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fokus penelitian tersebut menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019: 142-150) yaitu :

1. Stabilisator
2. Inovator

3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis maka dalam hal yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menghadapi

Kekerasan Dalam Rumah tangga Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan pemahaman, penalaran dan pemahaman penelitian dalam bidang Administrasi Publik khususnya tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menghadapi Kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran dalam mensejahterakan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, sehingga masyarakat memiliki wadah untuk bersama-sama mensejahterakan dan melindungi hak perempuan dan anak-anak.